



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, peneliti akan membahas tentang faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* yang terjadi pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI. Latar belakang yang akan dijabarkan merupakan fokus peneliti yang dapat menjadikan landasan dari rumusan penelitian. Lalu akan dibahas juga mengenai manfaat serta tujuan dari penelitian yang dilakukan bagi emiten, investor, dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Di dalam batasan masalah, terdiri dari pembatasan objek, periode, dan data pengambilan penelitian. Lalu terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini sendiri.

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah tidak asing lagi bagi perusahaan-perusahaan dari semua bidang, dengan adanya kesalahan atau kelalaian dalam proses *auditing*. Salah satunya ada contoh dari perusahaan transportasi yang cukup besar dan sudah *go public*, yaitu PT. Garuda Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, pihak kementerian keuangan menyatakan adanya beberapa kelalaian dari pihak Akuntan Publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, Tbk. pada tahun 2018. Laporan Keuangan ini diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sekretaris Jendereal Kemenkeu, Bapak Hadiyanto dapat memaparkan tiga kelalaian yang dilakukan AP. Yang pertama, auditor yang ikut serta dalam pemeriksaan, masih salah dalam menilai substansi transaksi dalam hal piutang dan pendapatan lain-lain. Yang kedua, auditor yang bersangkutan menyatakan bahwa bukti audit yang cukup belum diperoleh secara memadai untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi berdasarkan



perjanjian yang sudah disetujui. Yang terakhir, AP tidak bisa mengajukan fakta-fakta yang sesuai setelah tanggal laporan atas dasar perlakuan akuntansi.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance; Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul telah melanggar standard audit professional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan.

Di samping itu, PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan, dikarenakan sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku dari 16 September 2019 sampai dengan 18 September 2019. Hal ini pun membuat SNP Finance tidak bisa menggunakan jasa akuntan publik yang sama lagi, melainkan harus melakukan pergantian auditor.

Sudah menjadi fakta dunia ekonomi, bahwa pekerjaan auditor itu sendiri merupakan pekerjaan yang mulia, baik, dan bijaksana jika dilakukan secara benar. Jika sebaliknya, maka auditor akan dipandang negatif bagi public. Terdapat di dalam Standar



Jasa Terkait (SJT 4400), bahwa kinerja auditing yang dilaksanakan oleh auditor akan menjadi pekerjaan yang bermutu dan berkualitas hasilnya, jika berlandaskan standar auditing professional. Standar auditing profesional ini mengarah kepada tingkat kompetensi dan independensi auditor yang akan mempengaruhi tingkat kebenaran dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk laporan hasil audit pada laporan keuangan suatu perusahaan. Yang menjadi tonjolan utama dalam melihat kemampuan auditor melaksanakan tugasnya yaitu, kemampuan akademis dan pengalaman dalam profesi yang sudah ditekuni sepanjang karirnya sebagai auditor, lalu juga kesiapan dan kekuatan mental yang dimiliki auditor, karena harus tetap jujur dan adil di setiap situasi yang dijalani. Kualitas auditor ini sangat diuji ketika melakukan penugasan di lapangan, yaitu dengan seberapa teliti dalam mendeteksi kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dari pihak perusahaan yang di audit, dan berperilaku adil dan jujur dalam setiap penemuannya yang berarti harus mencantumkan setiap kesalahan atau kecurangan tanpa dikurangi atau ditambahi sedikitpun nominalnya. Maka untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan reputasi akuntan publik maupun KAP nya, pihak auditor harus melakukan tugas dengan sebaik mungkin agar selalu terciptanya fenomena yang baik dalam kepercayaan masyarakat.

Menurut website [jagoakuntansi.com](http://jagoakuntansi.com), *auditor switching* merupakan pergantian pihak auditor yang melakukan jasa pemeriksaan laporan keuangan pada suatu emiten, yang gunanya untuk menjaga independensi auditor. Pergantian ini tidak terlepas dari kantor akuntan publik yang menyediakan jasanya. Aspek yang memicu terjadinya auditor switching ini bisa berasal dari dua sisi berbeda, yaitu dari klien maupun auditor itu sendiri. Pergantian ini pun sangat melekat dengan aspek laporan keuangan perusahaan, dikarenakan laporan keuangan itu sendiri menjadi peranan penting dalam perusahaan untuk menjadi proses pengambilan keputusan dari pihak manapun, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan mempengaruhi *value* perusahaan tersebut. Auditor yang meng-audit pun dituntut untuk tetap independen dan objektif dalam melakukan tugasnya. Auditor pun memiliki tanggung jawab penuh atas pemeriksaan yang dilaksanakannya mau itu tentang kebenarannya atau kesalahannya. Jika pihak auditor publik sudah menunjukkan perilaku tidak baik dan profesional, maka dapat sangat berpengaruh terhadap *value* perusahaan, auditor, dan KAP yang bersangkutan. Karena jika sudah sekali saja terkena masalah yang merugikan, maka akan sulit untuk memperoleh kembali kepercayaan publik. Dari penjelasan diatas, dapat terbukti bahwa pentingnya auditor switching pada perusahaan skala kecil maupun besar sangatlah berpengaruh. Ketentuan *auditor switching* ini juga sudah dirancang dan diatur oleh pemerintah itu sendiri melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.01/2008, tentang Jasa Akuntan Publik. Di dalam pasal 3 ayat (1) aturan tersebut pun juga sudah tertera peraturan bahwa jasa KAP itu sendiri selama lamanya hanya sampai periode 6 tahun berjalan oleh pihak yang sama, sementara untuk Auditornya hanya selama periode 3 tahun berjalan oleh pihak yang sama juga. Tetapi ada aturan yang tertera pada pasal 3 ayat 2, bahwa KAP dan akuntan publik dapat kembali mendapatkan tugas yang sama kembali dari klien yang sama, jika setelah selama satu tahun periode tidak memberikan jasa kepada pihak tersebut. Lalu di tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang baru PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik. Disini dijelaskan bahwa KAP sudah tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit perusahaan (yang sebelumnya ditetapkan paling lama 6 tahun buku berturut-turut). Pembatasannya sekarang hanya berlaku untuk Akuntan Publik di dalam KAP tersebut saja. Diperpanjang 2 tahun lebih lama, menjadi 5 tahun buku berturut-turut. Di dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kepada perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Alasan mengapa ditetapkan peraturan seperti diatas oleh menteri keuangan, dikarenakan resiko kolusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang terjadi akan semakin tinggi, jika sebuah emiten memakai jasa dari KAP bahkan Akuntan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berlebihan. Efek negatif ini pun tidak hanya berpengaruh pada pihak audit yang bersangkutan atas penurunan independensi dari kinerjanya, melainkan juga untuk publik yang secara tidak langsung menerima informasi palsu dan tidak benar dari laporan keuangan perusahaan yang dapat berpengaruh fatal dalam investasi jangka pendek walaupun jangka panjang. Namun ada pendapat dari penelitian Susan dan Triniawati (2011), yang menyatakan bahwa *auditor switching* ini dapat dilakukan dengan sifat sukarela dari pihak perusahaan, jika tidak ada peraturan wajib yang secara langsung mengikat tentang *auditor switching*. Semua ketentuan *audit switching* ini berlaku ke semua KAP, *Big Four* maupun *Non Big Four*.

Menurut Lianto (2017), pergantian auditor itu sendiri dapat terjadi secara dua cara, yaitu *voluntary* dan *mandatory*. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris, *voluntary* adalah sukarela. Yang berarti pergantian auditor secara *voluntary*, merupakan pergantian secara sukarela dengan kehendak pihak manajemen perusahaan itu sendiri, bukan dengan adanya undang-undang yang mengatur. Faktor yang dapat menyebabkan pergantian *voluntary* ini, bisa saja berasal dari sisi klien, maupun kesulitan keuangan. Arti kata *mandatory* itu sendiri adalah wajib atau bersifat perintah. Yang berarti pergantian auditor secara *mandatory*, merupakan pergantian yang dilakukan atas peraturan wajib yang berlaku. Pergantian ini dilakukan untuk menjaga independensi auditor itu sendiri dan mencegah adanya hubungan tidak profesional yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Ukuran perusahaan, dapat diukur dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka rintangan dan halangan aspek keuangan pasti dapat dihadapi secara baik. Dengan kepemilikan aset yang besar pun, maka dibutuhkan auditor perusahaan yang lebih kompeten dan berpengalaman juga, dikarenakan kompleksitas perusahaan yang lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) mengeluarkan kebijakan No.11/PM/1997, yang menjelaskan bahwa, perusahaan kecil merupakan perusahaan yang total asetnya tidak lebih dari 100 miliar rupiah. Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka tingkat keberagaman dan permasalahan usaha semakin tinggi juga, tetapi cenderung perusahaan yang tergolong besar lebih jarang mengganti auditornya, dikarenakan lebih sering menggunakan KAP *Big Four* sebagai auditor publiknya yang sudah pasti independent dan kompeten. Untuk perusahaan yang tergolong kecil, lebih cenderung untuk melakukan pergantian auditornya, dikarenakan kebanyakan dari perusahaan kecil itu menggunakan KAP *Non-Big Four* yang biayanya lebih terjangkau dan bisa juga karena sedang mengalami permasalahan keuangan, lalu memilih alternatif KAP *Non-Big Four*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wayan, Juliantari, dan Rasmini (2013), dan Kurniaty (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, karena perusahaan yang kecil dipercaya belum ahli dalam menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang menyebabkan peluang untuk melakukan pergantian auditor lebih tinggi daripada perusahaan yang besar. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya and Rasmini (2015), dan Pradhana and Dharma Suputra (2015) yang menyimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, karena diyakini pergantian auditor tidak dilihat dari aspek besar kecilnya perusahaan.

Menurut Setiyanti (2012), definisi opini auditor itu sendiri adalah sebuah hasil laporan yang dihasilkan dari Akuntan Publik (AP) sebagai penilaian kewajaran laporan keuangan yang tersedia oleh perusahaan. Opini Auditor akan diberikan melalui beberapa tahapan *auditing* terlebih dahulu yang dapat memberikan kesimpulan yang tepat untuk menentukan langkah selanjutnya. Kebanyakan dari pihak perusahaan, jika sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapatkan opini yang paling baik berupa wajar tanpa pengecualian, biasanya mereka akan tidak akan mengganti auditornya karena dianggap sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Lain halnya jika perusahaan mendapatkan opini selain WTP atas laporan keuangannya. Pasti pihak perusahaan akan mencoba melakukan *auditor switching*, karena dianggap auditor publik tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan dan hal tersebut pun akan juga mempengaruhi pihak luar ataupun investor yang sedang mempertimbangkan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016), Wayan, Juliantari, dan Rasmini (2013), Alisa et al. (2019), dan Natalia dan Purnomo (2020), yang membuktikan bahwa opini auditor memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, karena pendapat seorang auditor atas laporan keuangan entitas memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan perusahaan dan *stakeholder*, maka dari itu perusahaan akan mencari auditor yang sesuai harapan yang sama dengan perusahaan. Tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Karliana et al. (2017), yang menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, karena perusahaan sudah menerima pendapat laporan keuangan yang diharapkan.

*Audit Fee* merupakan bayaran yang akan diberikan oleh perusahaan klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), setelah melakukan proses *auditing* yang terdiri dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, menurut Iskak (1999). Penentuan *Audit Fee* ini juga diatur di dalam kode etik akuntan publik, yang dilandaskan atas kesepakatan antara AP dengan perusahaan klien yang akan diaudit dalam surat yang bermaterai sebagai bukti kedua belah pihak tersebut, menurut Sinaga and Rachmawati (2018). Jika biaya auditing yang ditawarkan dari pihak akuntan publik terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan *budget fee* perusahaan, maka perusahaan akan condong untuk melakukan *auditor switching* kepada akuntan publik yang lain, dengan tawaran harga yang lebih sesuai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Supaya biaya yang tersisa masih bisa digunakan untuk beban-beban yang lain. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijaya dan Rasmini (2015) dan Pradhana dan Dharma Suputra (2015), yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*, karena semakin tinggi biaya audit yang ditawarkan maka perusahaan cenderung untuk melakukan pergantian auditor. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Suryandari dan Kholipah (2019), yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, karena tinggi atau rendahnya biaya audit yang ditawarkan oleh auditor tidak berhubungan dengan keputusan perusahaan itu sendiri.

Pergantian Manajemen merupakan suatu pergantian susunan dari pihak dewan direksi, yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan bersangkutan. Sistem manajemen yang lama akan digantikan dengan sistem manajemen dan akuntansi yang baru, dengan tujuan untuk mencapai kerjasama yang lebih baik lagi dengan pihak auditor, sesuai, dan sejalan dengan keinginan pihak manajemen baru perusahaan, menurut Augustyvena (2017). Dengan adanya pembaharuan kepentingan, maka perubahan sistem manajemen juga diperlukan. Secara langsung atau tidak langsung, pergantian manajemen ini akan mendorong kinerja auditor juga. Dengan adanya pergantian anggota direksi dari pihak perusahaan ini, maka secara langsung dasar peraturan dan ketentuan perusahaan juga akan berubah. Hal ini secara tidak langsung juga akan mendorong pergantian auditor perusahaan, dikarenakan perbedaan ketentuan dan aspek lain yang dapat membuat auditor yang lama akan kurang cocok lagi dengan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ruroh (2016), Wea & Murdiawati (2015), Alisa et al. (2019), dan Pradhana & Dharma Suputra (2015), yang menyatakan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *voluntary auditor switching*, karena dengan adanya pergantian dewan direksi maka ada juga perubahan kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan yang menyebabkan perbedaan kesepakatan dengan auditor. Tidak sama dengan hasil penelitian diatas, Kurniaty (2014), Wayan et al. (2013), dan Aprillia (2013), yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, karena diyakini pelaporan akuntansi lama bisa disesuaikan dengan ketentuan pihak direksi yang baru dengan metode negosiasi kembali.

*Financial Distress* merupakan sebuah kondisi dimana perusahaan mengalami fase permasalahan yang berhubungan dengan aspek keuangan mulai dari yang tidak serius sampai dengan yang sangat serius seperti membayar kewajiban perusahaan itu sendiri. Dari munculnya kesulitan keuangan ini, berkemungkinan dapat membuat perusahaan untuk mempertimbangkan pergantian auditor perusahaan dikarenakan keadaan keuangan yang kurang baik. Jadi perusahaan melakukan penyesuaian kembali atas pemasukan dan pengeluaran, supaya adanya kestabilan keuangan, menurut Augustyvena (2017). Perusahaan yang sedang mengalami likuidasi atau kebangkrutan, cenderung memiliki nilai hutang yang lebih tinggi dari pada ekuitas dari perusahaan itu sendiri. Supaya para investor perusahaan yang bersangkutan tidak melepaskan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut, maka diperlukannya auditor yang memiliki tingkat independensi dan pengalaman yang tinggi, agar dapat memperbaiki posisi keuangan menjadi lebih sehat lagi dari sebelumnya. Kebanyakan perusahaan yang tidak bisa menangani *financial distress* nya, merupakan perusahaan yang notabene masih berukuran kecil ke menengah, posisi keuangannya tidak stabil, dan diambang kebangkrutan. Maka dari itu pergantian auditor pun dilakukan, guna untuk mengatasi keadaan kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan, lalu mendapat auditor publik yang cocok, dan masalah tidak berkelanjutan terlalu panjang. Pernyataan ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salim & Rahayu (2014) dan Wea & Murdiawati (2015) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Augustyvena (2017), Safriliana & Muawanah (2019), Wihaya & Rasmini (2015), dan Alisa et al. (2019) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*, dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk memperbaiki keadaan keuangannya daripada mencari auditor baru yang lebih independent dengan biaya yang relatif cukup tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk meneliti lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Audit Fee, Pergantian Manajemen, dan Financial Distress Terhadap Voluntary Auditor Switching Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020**”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
6. Apakah ukuran perusahaan, opini auditor, *audit fee*, pergantian manajemen, dan *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas tersebut, maka akan disampaikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?

### D. Batasan Penelitian

Mengingat adanya keterbatasan data dan waktu, maka penulis membatasi penelitiannya pada aspek berikut ini:

1. Dari segi unit yang diteliti

Variabel dalam penelitian ini adalah *auditor switching*, ukuran perusahaan, opini auditor, *audit fee*, pergantian manajemen, dan *financial distress*.

2. Dari segi waktu

Data laporan keuangan tahunan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2018-2020.

3. Dari segi obyek penelitian

Obyek penelitian yang akan digunakan adalah semua perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang dihadapi yaitu, “Apakah ukuran perusahaan, opini auditor, *audit fee*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pergantian manajemen, dan *financial distress* dapat berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?”

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary auditor switching*.
2. Untuk menguji pengaruh opini auditor terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Untuk menguji pengaruh *audit fee* terhadap *voluntary auditor switching*.
4. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching*.
5. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

### 1. Bagi Karir Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi kepada para akuntan publik, supaya dapat menambah ilmu atas praktik pergantian auditor yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

### 2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih tepat lagi terhadap perkembangan dunia *auditing*, khususnya tentang *auditor switching*.



### 3. Bagi Akademisi

- ③ Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih akurat lagi di dalam perkembangan ilmu, khususnya atas faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan properti dan real estate.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.